



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 268/TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM-
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu -
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2
Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber-
asal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri -
terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan -
(BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMP Negeri 2 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para angge-
tanya/wali murid pada tanggal 24 September 1992 yang dihadiri -
oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan
aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pend_i-
dikan senilai Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu
rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali
murid sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan -
untuk memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelengga-
raan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Nganjuk untuk menghimpun sum-
bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut -
betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan yang diatur
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan
barang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasio-
nal ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten-
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomer POUD/17/2/13/1978 dan Nomer 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kanter Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomer 913/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kanter Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomer 2199/I04/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kanter Departemen Pendidikkan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 15 Oktober 1992 Nomer 2358/I04.22/B - 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA / NYA / WALI MURID TAHUN 1992.**

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Nganjuk untuk menghimpun sumbang-an dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 2 Nganjuk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil-sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini di - dapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing - masing sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tiap wali murid, dengan cara pembayaran diangsur 4 (empat) kali - angsuran.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan - untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembangunan ruang kelas ukuran 8 x 8 m	Rp.	9.250.000,-
b. Pengadaan meubeler 1 kelas 44 stel	Rp.	2.640.000,-
c. Menyelesaikan lisplang, eternit dan talang AULA	Rp.	800.000,-
d. Membeli 1 unit Sound sistem	Rp.	1.750.000,-
e. Memperbaiki karawitan/renovasi	Rp.	1.000.000,-
f. Pengadaan kursi untuk AULA 80 buah	Rp.	2.400.000,-
g. Pemasangan Tilpon	Rp.	350.000,-
h. Pengadaan corden AULA dan pengecatan AULA	Rp.	310.000,-

J u m l a h ... Rp. 18.500.000,-

(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus-melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut ke-pada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Nege-ri 2 Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 2 Ngan-juk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan-ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terda-pat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 5 NOPEMBER 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

4. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kakan Sospel Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kakandep. Dikbud. Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kabag Hukum Setwilda TK. II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda TK. II Nganjuk ;
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 14. Sdr. Camat di Nganjuk
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri 2 Nganjuk ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Nganjuk.
-